

# **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERUSAKAN FASILITAS NEGARA YANG DILAKUKAN DEMONSTRAN DI KABUPATEN GOWA**

**Musawir, Ahmad Syahird\***

Universitas Megarezky

e-mail co Author: \* ahmadsyahird@unimerz.ac.id

## **ABSTRAK**

*Peristiwa perusakan fasilitas milik negara yang dilakukan demonstran di kabupaten Gowa merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang timbul dari segala dinamika/perubahan sosial. Pertanggungjawaban para pelaku perusakan fasilitas negara yang dilakukan demonstran di Kabupaten Gowa, telah dilaksanakan sesuai hasil proses penyidikan dan penyelidikan dalam hal kepentingan pembuktian. Pasal-pasal yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana perusakan yang terjadi dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan tersangka serta menindaklanjuti perkara kasus-kasus perusakan fasilitas umum milik negara secara prosedural. Terbuktinya para pelaku yang melakukan perusakan fasilitas umum milik negara oleh oknum massa berdasarkan data dan hasil wawancara di kantor POLRES Gowa selanjutnya di proses sesuai aturan yang berlaku guna dalam hal kepentingan pertanggungjawaban para pelaku atas perbuatannya di hadapan hukum.*

*Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pengrusakan, Fasilitas Negara*

## **PENDAHULUAN**

Peristiwa kasus penyebab rusaknya fasilitas milik negara yang dilakukan demonstran di Kabupaten Gowa ternyata terbukti sangat kompleks penyebabnya. Dikarenakan banyaknya laporan yang diberitakan mengenai fakta kasus perusakan fasilitas negara yang dilakukan kelompok massa di Kabupaten Gowa sebelum dan setelah dibakarnya kantor DPRD Kabupaten Gowa. Kasus-kasus perusakan fasilitas negara yang dilakukan kelompok massa di Kabupaten Gowa umumnya disebabkan oleh timbulnya rasa kekecewaan mendalam yang berakhir pada tindak anarki ketika kelompok mereka menganggap sama sekali tidak mendapat respon atau apresiasi dari pemerintah dalam mewujudkan aspirasinya. Selain itu, meningkatnya propaganda terkait kepercayaan terhadap pemerintah dalam memberikan kesejahteraan yang telah terjadi sejak orde baru makin kian merebak di masyarakat. Kelompok massa juga sering dijadikan sebagai alat perantara dalam upaya turut serta dalam melancarkan strategi politik yang berupa aksi provokasi terhadap pemerintah terpilih oleh oknum politisi.

Burton berpendapat (Novri Susan, 2009:21-32) bahwa, keluhan (grievance) dari kelompok-kelompok kepentingan harus dibawa pada pelembagaan yang

menyediakan ruang negosiasi untuk menemukan pemecahan masalah. Suatu konflik produktif sangat mungkin melahirkan suatu implikasi yang baik untuk semua pihak berkonflik dengan mencegah bentuk-bentuk kekerasan dalam relasi konflik dan mengembangkan pemecahan masalah.

Terkait dengan asas kebebasan dalam hak menyampaikan pendapat dimuka umum (Padmo Wahjono, 1984:60) mengemukakan bahwa, Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul persoalan, sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan kebebasan kepada warga negaranya dalam mencapai haknya itu, dan sejauh mana pula kewajiban bagi pendukung hak asasi itu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan haknya sesuai dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.

Dalam pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka seseorang tersebut patut mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang sesuai dengan kesalahannya (Andi Hamzah, 2011:12). Dengan demikian, untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenakan pidana akibat dari perbuatannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tinjauan hukum pidana terhadap kasus-kasus tindakan anarkis yang berujung pada pengrusakan fasilitas negara yang dilakukan oleh massa demonstran dalam setiap kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gowa, supaya ditemukan jalan keluar dalam menindaklanjuti serta meminimalisir bentuk aksi kriminalitas yang berujung pada perusakan fasilitas-fasilitas umum milik negara, dalam menciptakan rasa aman, tertib, damai, dan tentram dalam lingkungan masyarakat.

## **METODE**

Jenis penelitian dan sumber data yang digunakan penulis yakni meliputi: 1) Primer data, yakni data yang didapat dari lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara sehubungan dengan masalah pada penelitian ini. 2) Sekunder data, yakni data yang didapat melalui buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan artikel yang berkesinambungan dengan masalah yang dikaji oleh penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penjelasan mengenai tindakan dan sanksi pengrusakan pokok ini dijelaskan dalam Pasal 406 KUHP Ayat (1) dan (2) berbunyi :

1. "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekah' atau sebagianmyakepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahundelapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

2. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengansengaja dan dengan melawan hak, membunuh, merusakkan, membuat sesuatu sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang,yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.Selanjumya pada Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkanatau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnyaatau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lamalima tahun.

Menurut narasumber sesuai hasil wawancara di Kantor POLRES Gowa, bahwa supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka yang demikian prosesnya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 KUHP (Bripka Yusran Jafsir, Wawancara, 27 Juli 2018), yakni :

1. Menyertakan Keterangan Para Saksi;
2. Menyertakan Keterangan Para Ahli;
3. Menyertakan Surat Sebagai Petunjuk; dan
4. Menyertakan Keterangan Terdakwa.

Sehubungan dengan hal ini, Pelaku juga bisa dituntut untuk bertanggung jawab sesuai pasal 407, dikarenakan terbukti dalam melakukan Penghancuran atau pengrusakan ringan (Bripka Yusran Jafsir, Wawancara, 27 Juli 2018).

Klasifikasi perbuatan pidana tersebut diatas diatur dalam Pasal 407 KUHP dengan dasar pengecualian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 407 ayat (1) dan (2) KUHP yakni:

1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,(dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,(sembilan ratus rupiah).
2. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan ternasuk yang tersebut dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Menurut narasumber, pada saat proses penyidikan dan penyelidikan berlangsung untuk mengusut tuntas suatu perkara, maka dalam hal ini aparat kepolisian jugs senantiasa menganalisis mengenai jumlah materi kerugian yang dialami oleh pemilik atau korban. Bilamana tidak sesuai, maka yang bersangkutan tidak dapat dikenakan Pasal 407 KUHP.

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Ir. Sahadat selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa terkait masalah perusakan fasilitas umum milik negara sesuai UU No. 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Beliau menyatakan bahwa, Perusakan-perusakan yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Gowa sejak tahun 2010 s/d 2018 meliputi (Ir. Sahadat, Wawancara, 6 Agustus 2018) :

### 1. Rusaknya Mobil Bus Milik Dinas Perhubungan Pada Tahun 2010

Menurut beliau, Pelaku tersebut diketahui belum terungkap identitasnya menurut tanggapan dari kantor POLRES GOWA, akan tetapi kasus tersebut telah dilaporkan sebelumnya dan dilimpahkan kepada pihak kepolisian resor gowa terkait kasus pembakaran mobil bus dinas perhubungan tersebut jelang pemilihan kepala daerah pada tahun 2010.

### 2. Perusakan Lampu Penerangan Jalan

Menurut beliau, Rusaknya lampu penerangan jalan disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab diketahui juga adanya laporan warga atas hilangnya lampu traffic light/penerangan jalan yang dicuri beberapa tahun lalu. Atas hal itu, pihak dinas perhubungan akhirnya melaporkannya ke kantor POLRES GOWA terkait kasus tersebut.

## **KESIMPULAN**

Unsur-unsur pasal tindak pidana perusakan fasilitas umum milik Negara yang terjadi dari Tahun 2010 s/d 2018 di wilayah Kabupaten Gowa terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal 406 s/d 412 KUHP Junto Pasal 55 dan 170 KUHP. Penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian RESOR Gowa bagi para pelaku tindak pidana perusakan fasilitas Negara ini dilaksanakan sesuai dengan segala ketentuan-ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum milik Negara ini yang dilakukan oleh oknum massa/demonstran ini didominasi oleh orang dewasa meskipun ternyata terdapat sejumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam aksi tindakan anarkis tersebut. Hal itu disebabkan mudahnya mereka terprovokasi oleh pihak-pihak lain atau oknum-oknum massa yang tidak bertanggung jawab. Adapun faktor-faktor penyebab lain terjadinya tindakan anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum massa pada kasus-kasus perusakan fasilitas umum milik negara lainnya juga turut menggambarkan tekanan sosial masyarakat kabupaten Gowa pada umumnya.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana, diterapkan sesuai batas umur pelaku dan juga mampu bertanggung jawab, dengan melihat adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, sesuai segala ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Batas umur pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum milik Negara dipidana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pembuktian dibutuhkan setelah terpenuhinya seluruh unsur kesalahan terhadap pelaku tindak pidana dengan dibutuhkannya alat bukti minimum dua alat bukti dan satu orang saksi. Sedangkan upaya yang dilaksanakan POLRES Gowa dalam meminimalisir aksi kriminalitas yang dilakukan oleh oknum massa atau demonstran di wilayah kabupaten gowa adalah dengan memperketat penjagaan serta mengawasi setiap pergerakan kelompok yang hendak melakukan demonstrasi. Selain itu juga aparat melakukan sidak dan penggerebekan terhadap kelompok-kelompok anak nakal yang dianggap selalu meresahkan masyarakat.

Kasus perusakan fasilitas umum milik negara yang dilakukan oknum massa ini merupakan bagian dari suatu penyakit masyarakat yang dapat timbul kapan dan dimana saja. Oleh karena itu, aparat kepolisian di wilayah hukum POLRES Gowa hendaknya dapat bersinergi dengan melibatkan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum mulai dari sekolah-sekolah hingga pada seluruh pelosok terpencil di masyarakat, agar kemudian dapat tercipta masyarakat yang taat hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 2011. Delik-Delik Tertentu (Special Deliction) di dalam KUHP. Penerbit Sinar Graf'xka. Jakarta.
- Novri Susan. 2009. Sosiologi Konflik & Isu-isu Konflik Kontemporer. Kencana Prenada. Jakarta.
- Padmo Wahjono. 1984. Beberapa Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia. Rajawali. Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### **Narasumber**

- Bripka Yusran Jafsur & Brigpol Ihmal Y.K Selaku Staf Unit Resmob & Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Gowa.
- Bapak Ir. Sahadat Selaku Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa